

**JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan
2008 Tentang Poligami)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

NAILUL ULYA
062111013

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
Perum Griya Lestari B. 3/12
Ngaliyan Semarang
Moh. Khasan, M.Ag
Bukit Permata Puri C II A/8
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4(Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Nailul Ulya

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nailul Ulya

Nomor Induk : 062111013

Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah (AS)

Judul Skripsi : **JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2007
dan 2008 tentang Poligami)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II



Moh. Khasan, M. Ag
NIP.19741212 200312 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Hamka Kampus III Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nailul Ulya
Nomor Induk : 062111013
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah (AS)
**Judul Skripsi : JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun
2007 dan 2008 tentang Poligami)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

25 Januari 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2010/2011

Semarang, 10 Februari 2011

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


M. Shoim, S.Ag, MH.
NIP. 19711101 20064 1 003


Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19411212 200312 1 004


Penguji I


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji II


Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I


Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II


Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19411212 200312 1 004



MOTTO

قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جأ

يوم القيامة و شقّه مائل (رواه ابو داود والترمذى والنسائى وابن حبان)¹

Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring ” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasâi, dan Ibnu Hibban)

¹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, jilid I, Kairo: Dâr al-Fikr, hal. 473 (hadis nomor 2133 dalam bab *fi al-Qismi baina al-nisâi*)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti;

- ☺ Ayahanda H.Samhudi Anas dan Ibunda Hj. Rodliyah Zam tercinta yang telah menjadi inspirasi dalam setiap langkahku dan yang selalu mendoakan Kami (anak-anakmu) dengan tiada henti
- ☺ Kakakku Durrotun Nahdliyyah dan adik-adikku tersayang, M. Zubair Hasan, A. Abd. Khakim, Ni'matul Maula, M. Nsarullah yang selalu memberikan semangat
- ☺ Sahabat AS A'06 (terima kasih aku telah mengenal kalian)
- ☺ Sahabat-sahabat dan pihak-pihak yang turut memberikan semangat dan dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2011

Deklarator

NAILUL ULYA
NIM.062111013

ABSTRAK

Adanya kepastian bahwa suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya adalah syarat diperbolehkannya poligami, seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 KHI. Untuk membuktikan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan kepada Pengadilan surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan (pasal 41 huruf c PP. No. 9 tahun 1975). Tetapi di Pengadilan Agama Semarang ditemukan beberapa putusan izin poligami yang para pemohonnya berpenghasilan minim tetapi dikabulkan permohonannya oleh pengadilan

Penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 tentang poligami bagi pemohon yang kurang mampu dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menjatuhkan putusan izin poligami bagi pemohon berkaitan dengan jaminan nafkah”.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berupa studi dokumen putusan izin poligami Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan deskriptif analitis dan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm, 1085/Pdt.G/2007/PA.Sm, 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm, 0900/Pdt.G/2007/PA.Sm, 1671/Pdt.G/2007/PA.Sm. adalah putusan permohonan poligami yang dikabulkan oleh pengadilan, meskipun para pemohonnya berpenghasilan minim. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan Pengadilan Agama Semarang tidak mempunyai parameter yang jelas untuk mengukur kemampuan suami. Untuk menjamin pemohon dapat memberikan nafkah yang layak, Pengadilan Agama Semarang hanya berpedoman pada surat keterangan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon (pasal 41 huruf c PP. No. 9 tahun 1975) dan pernyataan secara lisan bahwa Pemohon dapat menjamin nafkah isteri-isteri dan anak-anak mereka, hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara tersebut lebih mengutamakan keridhaan isteri-isterinya (pasal 41 huruf b PP. No. 9 tahun 1975).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Suatu kebanggaan tersendiri penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami)** dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan atas keterbatasan penulis, tentunya tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka skripsi tidak akan terselesaikan dengan maksimal.

Atas bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil kepada penulis, maka hanya ucapan terima kasih seraya berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka semua (*jazakumullah ahsanal jaza*).

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Moh. Arifin, S.Ag, M. Hum dan Moh. Khasan, S.Ag. selaku pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing

dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

3. Bapak Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. Selaku wali studi penulis yang telah membimbing penulis selama masa kuliah.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
5. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. Hamid Anshori, SH. dan Bapak Drs. Joko Juwono, selaku pembimbing di Pengadilan Agama Semarang serta Bapak Zainal Abidin, S. Ag. selaku Panitera Hukum Pengadilan Agama Semarang yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu, Engkau adalah orang tua teladan yang telah memberikan kasih dan sayang serta doa yang tak pernah henti, sehingga penulis dapat semangat menyongsong masa depan yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah membalas dengan semua kebaikan-Nya.
7. Kakak dan adik-adikku tersayang, terima kasih karena telah rela berbagi suka maupun duka, banyak pelajaran hidup yang telah kita lewati bersama. Khususnya kepada adikku Zubair yang telah membantu tenaga dan fikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat semua, khususnya As A'06 yang telah berkenan bersamasama melewati rutinitas perkuliahan di kampus tercinta ini, semoga

persahabatan yang telah kita bina ini menjadi bagian yang tak pernah lekang oleh waktu. Dan kepada mbak Ifah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berkenan direpotkan meskipun engkau tengah sibuk dengan aktivitasmu.

9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 14 januari 2011
Penyusun

NAILUL ULYA
NIM. 062111013

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN NAFKAH

A. Ketentuan Umum tentang Poligami	14
1. Pengertian Poligami	14
2. Dasar hukum Poligami	16
3. Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami	19
4. Poligami Menurut Perundang-undangan	24
5. Proses Pengajuan Poligami	26
B. Nafkah dalam Poligami.....	28

1. Pengertian Nafkah.....	28
2. Dasar Hukum Nafkah.....	29
3. Kriteria Minimal Nafkah wajib Kepada Isteri	32
4. Macam-macam Nafkah	36
5. Syarat-syarat Nafkah	37
6. Nafkah dalam Poligami	41

**BAB III JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang	48
1. Sejarah Pengadilan agama Semarang	48
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang.....	52
a. Tugas Pengadilan Agama Semarang	52
b. Wewenang Pengadilan Agama Semarang	53
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang	55
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	56
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Poligami	56
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Jaminan Nafkah dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang	62

**BAB IV ANALISIS TENTANG JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN
IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TAHUN 2007 DAN 2008 TENTANG POLIGAMI**

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami bagi pemohon yang kurang mampu...	69
---	----

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Jaminan Nafkah dalam Putusan izin Poligami	76
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89
C. Penutup.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP